BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius. Kegiatan industri, pertambangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya sering kali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi, seperti hilangnya sumber mata pencaharian, rusaknya kesehatan masyarakat, hingga menurunnya kualitas hidup. [1] Dalam konteks demikian, hukum lingkungan memiliki peran penting sebagai instrumen pengendali dan pemulih, terutama melalui penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang memungkinkan korban memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pelaku.[2]

prinsip *strict liability* merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pelaku kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan, di mana pembuktian unsur kesalahan tidak menjadi syarat utama untuk menuntut ganti

[1] P. Raja Siregar, 2023, "Kehilangan dan Kerusakan Akibat Perubahan Iklim di Indonesia: Kajian Perkembangan Pengetahuan, Tata Kelola dan Kerangka Penanggulangan", *Laporan Program Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA),* Mercy Corps Indonesia, hlm. 20.

[2] Tiara Khoerun Nisa, 2022, "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Triwangsa Hukum*,Vol1/No02/Juni/2022, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), hlm. 1.

rugi, karena yang menjadi dasar adalah timbulnya kerugian akibat kegiatan tersebut. [3]

Asas ini lahir dari pemikiran bahwa ada jenis kegiatan tertentu seperti industri kimia, pertambangan, maupun pengangkutan bahan berbahaya yang secara alami mengandung risiko tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas dampak yang muncul dari aktivitasnya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kelalaian. Dengan demikian, prinsip ini menempatkan kepentingan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus mendorong setiap pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi asas *strict liability* melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, pengaturan tersebut hanya sebatas memberikan dasar normatif secara umum dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur penting dalam penerapannya, seperti bentuk kerugian apa yang dapat dimintakan ganti rugi, batas tanggung jawab (*ceiling*), serta mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang

[3] Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cetakan I, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 78. Ini buku

efektif. [4] Ketidakjelasan ini menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik, di mana pelaksanaan asas *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan menjadi tidak konsisten.[5]

Dalam praktiknya, banyak hakim masih menafsirkan *strict liability* secara sempit dan sering kali tetap mensyaratkan adanya bukti kesalahan atau kausalitas yang kuat untuk mengabulkan gugatan ganti rugi.[5] Akibatnya, tujuan utama dari penerapan asas ini yakni mempermudah korban untuk mendapatkan kompensasi tidak tercapai secara optimal. Selain itu, ketiadaan ketentuan mengenai c*eiling* atau batas maksimum tanggung jawab juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, korban berpotensi tidak memperoleh ganti rugi yang sepadan karena keterbatasan tafsir; di sisi lain, pelaku usaha menghadapi risiko tanggung jawab yang tidak terbatas tanpa pedoman yang jelas. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan kelemahan desain normatif dalam pengaturan *strict liability* di Indonesia.

Berbeda dengan ketentuan di sektor lingkungan umum, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran justru mengatur prinsip tanggung jawab mutlak dengan lebih lengkap. UU tersebut tidak hanya menyatakan adanya tanggung jawab mutlak bagi pemegang izin fasilitas nuklir, tetapi juga menetapkan batas maksimum tanggung jawab (*ceiling)* dan mekanisme kompensasi bagi pihak ketiga yang dirugikan. Pengaturan semacam

---

[4] Andri G. Wibisana, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 135.ini buku

[5] Arie Sudihar (Penanggung Jawab), 2024, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 187.

ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya mampu merancang sistem *strict liability* yang jelas, terukur, dan memberikan kepastian hukum, terutama dalam bidang kegiatan berisiko tinggi. Namun, sektor-sektor lingkungan lainnya belum mendapatkan perlakuan yang sama, padahal risiko kerusakan ekologisnya tidak kalah besar.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai kerugian, c*eilin*g, dan prosedur klaim menyebabkan pelaksanaan asas *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia tidak efektif. [6] Norma yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian dalam penerapan. Di sisi lain, Pasal 501 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang membahas asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam konteks hukum lingkungan Indonesia. Pasal tersebut memberikan landasan untuk penerapan *strict liability* dengan pembalikan beban pembuktian, yakni penggugat tidak harus membuktikan adanya kesalahan pelaku, cukup membuktikan hubungan kausal antara aktivitas pelaku dengan kerugian lingkungan yang terjadi.[7] Selain itu, pasal ini juga mengimplikasikan adanya batas (*ceiling*) tanggung jawab, walau batasan tersebut belum secara nyata diatur dalam banyak peraturan pelaksanaannya.

---

[6] Catur Alfath Satriya, 2025, *Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Pengadilan Negeri Kuningan, Kuningan, hlm. 32.

[7] Andri Gunawan Wibisana, 2021, "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability (Omnibus Law on Job Creation and Strict Liability)", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol5/No-03/Juni/2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 516.

Namun, pasal ini dan peraturan terkait belum menyediakan ketentuan teknis yang rinci untuk menilai besaran kerugian lingkungan, menentukan siapa pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi secara pasti, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan cepat. [8] Kekosongan pedoman teknis ini menjadi sebab lambatnya proses pemulihan lingkungan dan ketidakpastian kompensasi bagi masyarakat terdampak. Ketika *ceiling* tanggung jawab tidak didefinisikan dengan jelas atau tidak ada sama sekali, pelaksanaan *strict liability* menjadi rancu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada batasan atas tanggung jawab pelaku usaha maupun kepastian kompensasi bagi korban.

Singkatnya, walaupun unsur pembalikan beban pembuktian dan adanya ceiling sebagai prinsip sudah ada dalam Pasal 501 PP No. 22/2021, kekurangan ketentuan lebih lanjut soal penilaian kerugian, subjek hak tuntut, dan prosedur penyelesaian sengketa menyebabkan implementasi *strict liability* di Indonesia masih belum optimal dan sering kacau dalam praktiknya. [9] Pengembangan aturan teknis ini penting untuk memberikan kepastian hukum, mempercepat pemulihan lingkungan, dan melindungi kepentingan korban secara adil.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, salah satu persoalan penting yang perlu diteliti adalah bagaimana pengaturan teknis mengenai ceiling tanggung jawab dalam asas *strict liability* dapat dirumuskan dan diterapkan

---

[8] *Ibid.*

[9] MA Ritonga, *Penerapan Asas Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN)*, Repository Unja, https://repository.unja.ac.id/54019/, diakses 15 Oktober 2025.

secara efektif dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, serta memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penegakan hukum lingkungan.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan fokus pada pengaturan *strict liability*, karena norma yang ada saat ini belum memberikan pedoman teknis memadai terkait pembatasan tanggung jawab dan mekanisme kompensasi yang jelas. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan aturan yang mampu memperkuat perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

Brdasarkan uraian latar belakang di atas, maka umusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana semestinya pengaturan *strict liability* dalam penyelesaian sengeketa kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan manalisis pengaturan prinsip *strict liability* dalam dalam penyelesaian sengeketa kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum12, khususnya di bidang hukum lingkungan. Kajian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai penerapan asas *strict liability* dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi kelemahan norma yang terdapat dalam UUPPLH, terutama terkait dengan pengaturan mengenai bentuk kerugian, batas tanggung jawab (*ceiling*), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum lingkungan dan memberikan dasar bagi pengembangan teori pertanggungjawaban mutlak yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan sistem hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan hukum lingkungan, baik bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, pelaku usaha, maupun masyarakat yang terdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan masukan bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyusun atau menyempurnakan pengaturan mengenai prinsip *strict liability*, agar menjadi lebih komprehensif, jelas, dan

memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai pengaturan bentuk kerugian, batas tanggung jawab (*ceiling*), serta prosedur penyelesaian sengketa lingkungan.

b. Memberikan masukan bagi lembaga peradilan, khususnya para hakim, agar dalam memutus perkara lingkungan dapat menerapkan asas *strict liability* secara konsisten tanpa membebani korban dengan pembuktian unsur kesalahan, sehingga tujuan perlindungan lingkungan dan pemulihan hak masyarakat dapat tercapai.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa. Dalam hal ini, peneliti telah menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan, baik dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun uraian perbandingannya sebagai berikut:

1. Identitas Penulis: Filani Yahya, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.

   Judul Penulisan Hukum/Skripsi: PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PENYELESAIAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lingkungan di Indonesia?
b. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sengketa lingkungan di Indonesia?

Hasil penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (jo. UU Nomor 6 Tahun 2023) telah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pengelola kegiatan yang menimbulkan pencemaran diwajibkan membayar ganti rugi tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak, namun terdapat tantangan seperti perbedaan tafsir hakim, pengawasan pemerintah yang lemah, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Penelitian menekankan perlunya penguatan efektivitas hukum melalui instrumen perdata agar *strict liability* benar-benar melindungi masyarakat.[10]

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah Skripsi pembanding membahas penerapan prinsip *strict liability* dalam sengketa lingkungan hidup dari sisi penerapan tanggung jawab pelaku usaha di pengadilan, sehingga lebih menitikberatkan pada praktik

[10] Filani, Yahya, 2023, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*. D3 Thesis, Universitas Andalas.

penegakan hukum di lapangan. Sedangkan skripsi yang akan penulis susun berfokus pada pengaturan normatif mengenai *strict liability* dalam penyelesaian sengketa kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan penekanan pada problem norma Selain itu, penelitian ini membahas yaitu ketidaklengkapan pengaturan *strict liability* dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait aspek kerugian, *ceiling* (batas tanggung jawab), dan prosedur penyelesaian sengketa**.**

2. Identitas Penulis: Fariz Hilmanshani, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

   Judul Penulisan Hukum/Skripsi: PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) PASAL 88 UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN PT. BMH TAHUN 2014-2015.

   Rumusan Masalah:

   a. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutus kasus kebakaran hutan yang diajukan KLHK terhadap PT BMH? (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)
   b. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menerapkan asas strict liability sehingga dapat merubah putusan pengadilan negeri? (Studi Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)

   Hasil Penelitian: Peneltian ini menemukan bahwa penerapan asas *strict liability* dalam perkara kebakaran hutan PT. BMH belum dilakukan secara konsisten. Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan asas ini

secara tegas, sedangkan Pengadilan Tinggi Palembang memperbaiki pertimbangan hukum dengan menegaskan tanggung jawab mutlak pelaku. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya keseragaman pandangan hakim mengenai penerapan asas *strict liability* di Indonesia.[11]

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah Skripsi Fariz bersifat yuridis normatif-empiris dengan fokus pada penerapan asas *strict liability* dalam kasus konkret PT. BMH. Sedangkan penelitian saya bersifat murni normatif, menelaah kekosongan dan tumpang tindih norma dalam pengaturan *strict liability* di Indonesia, khususnya mengenai kejelasan batas kerugian dan mekanisme penyelesaiannya, bukan hanya penerapan dalam kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap masalah norma dalam pengaturan *strict liability* di Indonesia, khususnya mengenai bentuk kerugian, batas tanggung jawab (*ceiling)*, dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang hingga kini belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.

3. Identitas Penulis: Rodikson Medlimo, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

   Judul Penulisan Hukum/Skripsi: PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGSAN HIDUP.

---

[11] Hilmanshani, F, 2023, *Penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dalam kasus kebakaran hutan PT. BMH tahun 2014–2015 (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg dan Putusan Nomor 51/Pdt/2016/Pt.Plg)*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana urgensi penerapan prinsip *strict liability* sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup?
b. Apakah implikasi hukum dihapuskannya penerapan prinsip *strict liability* sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup?

Hasil Penelitian: Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan di Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip tanggung jawab mutlak, sulitnya pembuktian hubungan kausal antara kegiatan dan pencemaran, serta belum adanya pedoman penerapan yang seragam. Prinsip *strict liability* seharusnya menjadi instrumen efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban pencemaran tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini di Indonesia masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan regulasi serta konsistensi dalam penerapan di pengadilan.[12]

Perbedaan mendasar antara skripsi ini dan penelitian berjudul *"Pengaturan* Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan" terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisisnya. Skripsi Rodrikson berfokus pada aspek penerapan

[12] Rodrikson, A. M, 2024, *Penerapan prinsip strict liability dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

(implementasi) prinsip strict liability dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup, sedangkan penelitian yang akan disusun menitikberatkan pada aspek normatif pengaturan prinsip tersebut, terutama dalam hal problem norma, seperti ketidakjelasan mekanisme penggantian kerugian, batas tanggung jawab (*ceiling*), dan prosedur penerapan dalam sistem hukum Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Pengaturan

Yang dimaksud dengan *pengaturan* dalam penelitian ini adalah seluruh bentuk ketentuan hukum yang mengatur mengenai suatu hal, baik yang bersifat normatif maupun *implementatif*. Pengaturan mencakup norma dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta kebijakan yang menjadi dasar penerapan suatu prinsip hukum. [13] Dalam konteks ini, pengaturan mencakup ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

2. *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

Tanggung jawab mutlak atau *Strict liability* Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH adalah Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam

---

[13] *Ilham Fajar Septian,* Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, hlm. 805, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=jhp, diakses 14 Oktober 2025.

gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

3. Sengketa lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka (25) UUPPLH, Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampakpada lingkungan hidup.

4. Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka (17) UUPPLH, Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Kerugian Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kerugian lingkungan hidup merupakan kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

6. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) UUPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundangundangan, asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yaitu mengenai pengaturan prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, bukan pada implementasi empirisnya di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022).

2) Asas hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak), asas kehati-hatian, dan asas perlindungan lingkungan hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat, namun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

3) Buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, dan skripsi yang membahas prinsip strict liability, hukum lingkungan, serta tanggung jawab perdata;

4) Artikel, laporan, dan makalah yang dipublikasikan secara akademik maupun di situs resmi lembaga hukum dan lingkungan;

5) Kamus hukum dan kamus umum untuk memperjelas istilah yang digunakan;

6) Data dan risalah resmi dari Lembaga pemerintah, seperti Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian;
b. Wawancara (*interview*), dilakukan secara terbatas apabila diperlukan untuk memperkuat analisis normatif, dengan narasumber seperti akademisi atau praktisi hukum lingkungan.wawancara dgn pak rithi sbg narasumber dr akademisi

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif, sistematis, dan interpretatif.